

Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Dalam Penyelesaian Perkara Perdata

Kun Khoirunnisa¹, M Raka Nugraha Ramadhan²

¹ Universitas Pamulang, Email: kunkhoirunnisa888@gmail.com

² Universitas Pamulang, Email: rakanugraha202@gmail.com

Naskah Diterima : 25 Juni 2026; Diterima Publikasi : 14 September 2026

Abstract

Nowadays, many agreements in society are made only in the form of private deeds (akta di bawah tangan). When a breach of contract occurs, the aggrieved party often doubts the evidentiary force of such private deeds as evidence in court. Article 1876 of the Indonesian Civil Code (BW) allows the opposing party to acknowledge or deny a private deed, while Articles 1875 and 1877 BW explain that its evidentiary force applies only between the parties: if the opposing party acknowledges it or does not deny it, the deed acquires perfect evidentiary force, but if it is denied, its evidentiary force depends on the judge's assessment. This uncertainty motivated the present study, which examines how private deeds function as evidence in civil court practice, particularly in relation to denial by the opposing party. This research uses a normative juridical (doctrinal) method with statutory and case approaches, relying on library research and secondary data, analyzed qualitatively and presented descriptively. The findings show that when a private deed is denied by the opposing party, judges treat it as possessing only weak, preliminary evidentiary force, so that claims relying solely on it tend to be rejected, whereas an undenied private deed is treated as having perfect evidentiary force under Articles 1875 and 1877 BW.

Keyword: Private Deed, Evidentiary Force, Civil Procedure, Court

Abstrak

Dewasa ini terlihat banyak fenomena di masyarakat dimana perjanjian hanya sebatas dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan. Ketika terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan meragukan kekuatan pembuktian ABT tersebut untuk dijadikan alat bukti di Pengadilan. Pasal 1876 BW membenarkan pihak lawan untuk mengakui atau mengingkari ABT. Pasal 1875 dan Pasal 1877 BW menerangkan bahwa kekuatan pembuktian ABT hanya antara para pihak, dimana apabila pihak lawan mengakui/tidak menyangkal maka sempurna adalah kekuatan pembuktiannya sedangkan jika disangkal maka kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian Hakim. Hal ini lantas menimbulkan ketidakpastian kekuatan pembuktian ABT. Berangkat dari ketidakpastian tersebut, Penulis melakukan penelitian dengan mengangkat rumusan masalah terkait bagaimana kekuatan pembuktian ABT dalam prakteknya di pengadilan perkara perdata kaitannya dengan ada atau tidaknya penyangkalan dari pihak lawan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif/doktrinal. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Penelitian bersumber pada studi kepustakaan sehingga jenis data yang akan dikaji adalah data sekunder. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif sehingga hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian naratif yang bersifat deskriptif analitis. Kekuatan pembuktian ABT di dalam persidangan kaitannya dengan adanya penyangkalan dari pihak lawan, Hakim memberikan penilaian bahwa bukti akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian lemah/hanya mempunyai daya bukti permulaan sehingga gugatan ditolak dan pihak yang mengajukannya tidak dapat memenangkan perkara. Sedangkan terhadap ABT kaitannya dengan tidak adanya penyangkalan dari pihak lawan, Hakim memberikan penilaian bahwa bukti akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sehingga dapat membuktikan hak yang dilalihkan oleh pihak yang mengajukannya di Pengadilan. Hal ini karena akta di bawah tangan berdasarkan Pasal 1875 BW ditetapkan berkekuatan sempurna hanya jika diakui oleh para pihak, sedangkan berdasarkan Pasal 1877 ditetapkan bahwa apabila disangkal maka kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian Hakim.

Kata kunci: Akta, Kekuatan, Pembuktian, Pengadilan

*) Kun Khoirunnisa: kunkhoirunnisa888@gmail.com

PENDAHULUAN

Hukum perdata mengatur subjek hukum antara satu dengan subjek hukum yang lainnya dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Kebutuhan tersebut antara lain seperti halnya jual beli, memanfaatkan barang orang lain dengan cara sewa menyewa, pinjam meminjam dengan janji untuk mengembalikan atau hutang piutang dan lain sebagainya. Terkait dengan hal tersebut, hukum perdata memfasilitasi untuk kemudian perjanjian tersebut dituangkan baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Adapun perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. (Setiawan, 2017) Dalam pengertian lain perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. (Simanjuntak, 2015)

Perjanjian menurut para ahli antara lain Sri Soedewi Maschoen Sofwan memberikan batasan bahwa perjanjian adalah sebagai suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan diri seorang lain atau lebih lainnya. Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro memberikan batasan pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut. Sedangkan menurut KRMT Tirtidiningrat, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat hukum yang diperkenankan oleh Undang-Undang.

Perjanjian/kontrak tersebut dibuat antara dua atau lebih pihak di mana substansinya disetujui oleh para pihak yang terikat di dalamnya. Kontrak/perjanjian dibuat untuk mengatur dan melindungi para pihak dari berbagai risiko yang mungkin terjadi dikemudian hari. Dengan adanya kontrak/perjanjian maka masing-masing pihak dapat mengetahui hak dan kewajibannya, sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan perjanjian tersebut.

Perjanjian dalam hukum Islam disebut dengan akad (*al-'Aqd*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berbunyi:

Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. (Tim Penyusun, 2009)

Adapun akibat dari suatu peristiwa perjanjian maka timbul hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan. Dengan demikian, perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Selain dari perjanjian, perikatan juga dilahirkan dari Undang- Undang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1233 KUH Perdata yang berbunyi:

Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-undang.

Selanjutnya terkait dengan perjanjian, hukum perdata memberikan fasilitas bagi para subjek hukum yang melakukan perjanjian untuk kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai bukti untuk menjamin perlindungan hukum bagi para pihak. Adapun tulisan dapat dibedakan dalam dua jenis yakni tulisan akta dan bukan akta. Tulisan akta atau disingkat akta adalah tulisan yang ditandatangani dan dipersiapkan/dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti bagi kepentingan orang untuk siapa akta itu dibuat. Ada dua unsur agar suatu tulisan memperoleh suatu kualifikasi sebagai akta, yakni bahwa tulisan itu harus ditandatangani dan dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti. (Sembiring, 1997)

*) Kun Khoirunnisa: kunkhoirunnisa888@gmail.com

Berdasarkan keterangan tersebut berarti akta adalah satu pernyataan tertulis yang ditandatangani dibuat oleh satu orang atau lebih pihak dengan maksud dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Dalam arti lain akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak dan kewajiban dalam perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

Adapun bukti tulisan terdapat dua bentuk yaitu otentik dan di bawah tangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1867 KUHPerdara sebagai berikut:

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan, Sebagai alat bukti tertulis, akta sendiri dapat dikategorikan dalam 2 (dua) bentuk yaitu akta autentik dan akta dibawah tangan.

Selanjutnya, akta autentik yaitu suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1868 KUH Perdata sebagai berikut:

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Dalam hal ini, Notaris merupakan pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUNJ:

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Notaris dalam profesinya tersebut sesungguhnya merupakan instansi yang dengan faktanya menimbulkan alat- alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat otentik dapat berbuat banyak untuk mendorong masyarakat untuk mempergunakan alat-alat pembuktian tertulis, dan bersedia menangani dan melayani masyarakat yang membutuhkan jasanya. (Notodisoerjo, 1982)

Selanjutnya Pasal 1 Ayat (7) UUNJ berbunyi sebagai berikut:

Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta autentik adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan keterangan pasal tersebut diketahui bahwa bentuk akta autentik ada dua macam yaitu akta yang dibuat oleh Notaris (*relas* akta/akta pejabat) dan akta yang buat dihadapan Notaris (*partij* akta). Akta yang dibuat oleh Notaris (akta *relas* atau akta pejabat) atau disebut juga akta berita acara adalah akta yang dibuat oleh Notaris memuat uraian secara otentik dari Notaris mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Misalnya berita acara/risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) suatu Perseroan Terbatas (PT), dan sebagainya. Adapun akta yang dibuat dihadapan Notaris/akta pihak (akta *partij*) yaitu akta yang dibuat dihadapan Notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada Notaris, misalnya perjanjian kerjasama usaha, perjanjian kredit, dan lain-lain. (Fricylia, 2022) Adapun akta autentik atau akta notaris tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna jika dijadikan alat bukti di pengadilan. (Dahlang, 2016)

Selain akta autentik atau akta notaris, terdapat juga bentuk akta di bawah tangan yang selanjutnya disebut sebagai ABT adalah akta yang dibuat tidak oleh atau tanpa perantaraan seseorang pejabat umum yang

*) Kun Khoirunnisa: kunkhoirunnisa888@gmail.com

berwenang, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh pihak yang mengadakan perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1874 KUH Perdata sebagai berikut:

Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum...

Terhadap akta di bawah tangan, hukum perdata memberikan fasilitas legalisasi dan/atau *waarmerkking* sebagai upaya untuk meningkatkan kekuatannya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1874 KUHPerdata sebagai berikut:

...Dengan penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh Undang-Undang dari mana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setela itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai tadi. Pegawai ini harus membukukan tulisan tersebut.

METODE

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang seksama, penuh ketekunan dan tuntas terhadap hal-hal tertentu dengan tujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan manusia. Penelitian juga merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang menyangkut kegiatan-kegiatan menganalisa dan menggunakan metode yang sistematis dan konsisten terhadap suatu cara tertentu. (Soekanto, 1986)

Sedangkan metode penelitian merupakan langkah- langkah atau prosedur dalam mendapatkan ilmu atau pengetahuan alamiah. Metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan dan merupakan bagian yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan suatu penelitian, karena metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang mejadi tujuan dan sasaran penelitian. (Suryana, 2010)

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan peneltian adalah sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif atau doktrinal. Berupa usaha penemuan asas-asas, dasar (doktrin) hukum positif yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian tentang keterkaitan asas-asas dan doktrin hukum dengan hukum positif, maupun hukum yang hidup di masyarakat. Ronny Hanitijo mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.

Dalam hal ini Peneliti akan mengkaji rumusan masalah dengan mengacu kepada teori-teori, norma-norma, asas-asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan normatif. Kemudian penulis deskripsikan dengan fakta- fakta terkait untuk menemukan kebenaran baru, memaparkannya secara detail dan kemudian menarik kesimpulan dari hasil penelitian menggunakan metode berpikir deduktif. (Suteki & Taufani, 2018)

Adapun metode berpikir deduktif adalah cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang bersifat umum yang sudah dibuktikan kebenarannya dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang bersifat khusus yaitu terkait dengan kekuatan pembuktian ABT dalam prakteknya di Pengadilan dan implikasi hukum dari Pasal 1875 dan Pasal 1877 KUHPerdata dalam proses pembuktian ABT di Pengadilan perkara perdata tersebut.

*) Kun Khoirunnisa: kunkhoirunnisa888@gmail.com

b. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dan bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Berupaya memahami dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum penelitian terutama terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dikaitkan dengan kasus-kasus dalam putusan pengadilan.

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu merupakan suatu penelitian yang berupaya menggambarkan, menerangkan, memperkuat atau menguji, dan bertujuan untuk mencari hubungan-hubungan yang ada antara peraturan yang ada dalam undang-undang (*law in book*) dengan kenyataan praktis yang ada dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat (*law in action*). Dalam hal ini yaitu mengenai implikasi hukum Pasal 1875 dan Pasal 1877 KUHPerdara dalam pembuktian akta di bawah tangan di Pengadilan perkara perdata.

d. Sumber Data

Sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber pertama atau langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan sehingga jenis data yang akan dikaji adalah data sekunder. Adapun data sekunder adalah data yang diperoleh dengan menelusuri literatur- literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Adapun sumber data sekunder berupa bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Adapun dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti UUD NRI 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), Hukum Acara Perdata (HIR dan Rbg), UU No. 30 tahun 2004 dan perubahannya yaitu UU No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), UU No. 4 tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman atau peraturan perundang-undangan lainnya dan yurisprudensi putusan pengadilan.

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer. Adapun fungsinya dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen- dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan, tulisan para ahli, makalah, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan langsung dengan permasalahan, hasil-hasil seminar atau penemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini antara lain terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, tesis, skripsi, serta hasil penelitian lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

3). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang berfungsi memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam arti lain, bahan hukum tersier meliputi data-data yang mendukung bahan hukum primer atau sekunder. Adapun beberapa bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara

*) Kun Khoirunnisa: kunkhoirunnisa888@gmail.com

lain artikel, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wikipedia, ensiklopedia hukum, website, dan lainnya yang dapat dijadikan rujukan dalam pencarian kata-kata atau risalah yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut.

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Data kepustakaan tersebut sudah didokumentasikan sehingga penggalian data tersebut tidak perlu dilakukan secara langsung ke lapangan. Selanjutnya data kepustakaan dikaji dan dianalisis dengan metode analisis deskriptif-analitis. Studi kepustakaan mengacu pada teori-teori yang berlaku serta dapat dicari dan ditemukan dalam hasil penelitian milik orang lain baik yang belum maupun sudah dipublikasikan atau dapat ditemukan dalam buku-buku teks. (Syndiana, 2020)

Penelitian dilakukan dengan mencari berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini sebagai landasan dalam penelitian serta untuk kepentingan tidak analisis masalah. Studi kepustakaan juga dilakukan dengan cara mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, makalah, skripsi, tesis, dan internet yang berhubungan dengan objek penelitian. Studi kepustakaan dimaksudkan guna memperoleh teori-teori dasar yang mengacu pada hasil penelitian atau buku dari para ahli dalam penelitian ini yang berhubungan dengan kekuatan pembuktian akta di bawah tangan. (Efendi, 2018)

f. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Hasil penelitian ini akan disajikan dalam bentuk uraian naratif. Sajian data atau bahan hukum lebih bersifat analitis yang menggunakan penelaahan logika berpikir secara deduktif. Sajian dalam bentuk narasi ini diharapkan mampu mengelaborasi realitas normatif akta di bawah tangan dengan keadaan dalam praktek pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Akta di Bawah Tangan di dalam Hukum Positif

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW (KUHPerdata)

Adapun pengaturan akta di bawah tangan di dalam KUHPerdata antara lain sebagai berikut:

Pasal 1874 KUHPerdata menyatakan bahwa:

Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum.

Dengan penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang di tunjuk oleh undang-undang dari mana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan kepada pegawai tadi. Pegawai ini harus membukukan tulisan tersebut. Dengan Undang-Undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.

Pasal 1874 a KUHPerdata menyatakan bahwa:

*) Kun Khoirunnisa: kunkhoirunnisa888@gmail.com



Jika pihak-pihak yang berkepentingan menghendaki dapat juga di luar hal yang termaksud dalam ayat kedua pasal yang lalu pada tulisan-tulisan di bawah tangan yang ditandatangani diberi suatu pernyataan dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang, dari mana ternyata bahwa ia mengenali penanda tangan atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada si penanda tangan, dan bahwa setelah itu penandatanganan telah dilakukan di hadapan pegawai tersebut.

Dengan ini berlakulah ketentuan dalam ayat ketiga dan keempat dari pasal yang lalu.

Pasal 1875 KUHPerdata menyatakan bahwa:

Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik dan demikian pula berlakulah pasal 1871 untuk tulisan itu.

Pasal 1876 KUHPerdata menyatakan bahwa:

Barangsiapa yang terhadapnya dimajukan suatu tulisan di bawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tanda tangannya; tetapi bagi ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya adalah cukup jika mereka menerangkan tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili.

Pasal 1877 KUHPerdata menyatakan bahwa:

Jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, atau pun jika para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya menerangkan tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan.

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)

Adapun pengaturan akta di bawah tangan di dalam RBg antara lain sebagai berikut:

Pasal 286 Rbg:

- 1) Akta-akta di bawah tangan adalah akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, daftar-daftar, surat-surat mengenai rumah tangga dan surat-surat lain yang dibuat tanpa campur tangan pejabat pemerintah*
- 2) Cap jari yang dibubuhkan di bawah surat di bawah tangan disamakan dengan tanda tangan asal disahkan dengan suatu surat keterangan yang bertanggal oleh notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang dan menerangkan bahwa ia mengenal pemberi cap jari atau yang diperkenalkan kepadanya, dan bahwa isi akta itu telah dijelaskan kepada si pembubuh cap jari dan bahwa cap jari tersebut dibubuhkan di hadapannya.*
- 3) Pejabat tersebut membukukan surat itu.*
- 4) Pernyataan serta pembukuannya dilakukan menurut apa yang ditentukan dalam ordonansi atau menurut peraturan-peraturan yang akan ditetapkan. (KUHPerd. 1874).*

Pasal 287 Rbg:

- 1) Bila dikehendaki oleh mereka yang berkepentingan, di luar hal seperti tersebut dalam ayat (2) pasal 286, maka surat-surat di bawah tangan yang ditandatangani dapat dilengkapi dengan keterangan yang bertanggal yang dibuat oleh notaris atau pejabat lain yang ditentukan dalam perundang-undangan yang menyatakan mengenal si penandatanganan atau yang telah diperkenalkan kepadanya dan bahwa isi akta itu telah dijelaskan kepada si penandatanganan dan bahwa kemudian tanda tangan telah dibubuhkan di hadapannya.*
- 2) (2) Untuk ini berlaku ayat (3) dan (4) pasal yang lalu. (KUHPerd. 1874a).*

Pasal 288 Rbg:

Akta-akta di bawah tangan yang berasal dari orang Indonesia atau orang Timur Asing yang diakui oleh mereka yang berhubungan dengan pembuatan akta itu atau yang secara hukum diakui sah, menimbulkan bukti yang lengkap terhadap mereka yang menandatangani serta para ahli waris dan mereka yang mendapat hak yang sama seperti suatu akta otentik. (KUHPerd. 1875).

Pasal 289 Rbg:

Barangsiapa yang dilawan dengan surat di bawah tangan, wajib secara tegas-tegas mengakui atau menyangkal tulisan atau tanda tangannya, tetapi ahli warisnya atau orang yang mendapat hak cukup dengan menerangkan bahwa ia tidak mengakui tulisannya atau tanda tangan itu sebagai dari orang yang diwakilinya. (KUHPerd. 1876).

Pasal 290 Rbg:

Dalam hal seseorang menyangkal tulisannya atau tanda tangannya atau jika ahli waris atau orang-orang yang mendapat hak menerangkan tidak mengakuinya, maka hakim memerintahkan agar diadakan pemeriksaan di depan sidang terhadap kebenarannya. (KUHPerd. 1877).

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)

Pengaturan dalam UUJN yang terkait dengan akta di bawah tangan terdapat dalam Pasal 15 ayat (2), yang menyatakan bahwa:

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a) *mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;*
- b) *membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;*
- c) *membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;*
- d) *melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;*
- e) *memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;*
- f) *membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau*
- g) *membuat Akta risalah lelang.*

Relevansi BW/KUHPerdata, HIR, RBg, dan UUJN dalam Mengatur Akta di Bawah Tangan

Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* adalah hukum acara perdata dan pidana bagi penduduk pribumi yang berlaku di Negara jajahan Belanda yang saat itu disebut Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Adapun HIR sering diterjemahkan sebagai Reglemen Indonesia yang diperbaharui, yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura. Reglemen ini berlaku di jaman Hindia Belanda, tercantum di Berita Negara (*staatblad*) No. 16 tahun 1848. Sedangkan RBg sering diterjemahkan sebagai Reglemen Hukum Daerah Seberang (di luar Jawa Madura), yaitu hukum acara yang berlaku di persidangan perkara perdata maupun pidana di pengadilan di luar Jawa dan Madura. Tercantum dalam *Staatblad* 1927 No. 227.

Di jaman penjajahan Belanda, HIR dan RBg adalah undang-undang yang mengatur hukum acara di pengadilan. Saat ini, tidak ada lagi perbedaan antara HIR dan RBg karena kedua undang-undang tersebut diadopsi menjadi hukum yang berlaku di era Indonesia Merdeka. Namun Kedua hukum acara pidana yang diatur dalam kedua undang- undang tersebut sudah tidak berlaku lagi setelah diundangkannya undang-undang

*) Kun Khoirunnisa: kunkhoirunnisa888@gmail.com

hukum acara pidana, yaitu Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-undang ini sering disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sedangkan hukum acara perdata di era Indonesia merdeka hingga sekarang masih berkiblat pada HIR, RBg dan BW.

Dalam praktik di dunia peradilan saat ini, HIR dan RBg telah banyak dilengkapi oleh peraturan perundang-undangan lain, seperti Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009. Sehingga, hukum acara perdata diatur dalam berbagai peraturan yang terpisah.

Adapun BW/KUH Perdata, HIR, dan RBg dalam mengatur alat bukti dan pembuktian adalah kurang lebih sama. Namun mengenai pengaturan akta di bawah tangan dan kekuatan pembuktiannya, HIR tidak mengaturnya. Penulis hanya menemukan pengaturan ABT di dalam RBg dan BW. Adapun redaksi pengaturan ABT menurut BW dan RBg adalah sama sebagaimana telah penulis paparkan sebelumnya. Hal ini karena pembuatan peraturan RBg adalah berangkat dari peraturan yang ada di dalam BW atau dengan kata lain BW adalah induk aturan dari Rbg.

Dalam pengaturan BW dan Rbg, ABT difasilitasi untuk meningkatkan kekuatan pembuktiannya dengan cara legalisasi dan/*waarmeking*. Adapun kekuatan pembuktian ABT sebagai alat bukti dalam proses persidangan di pengadilan kerap kali dihubungkan dengan wewenang Notaris dalam legalisasi dan/*waarmeking* sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN. Adapun Legalisasi adalah proses pengesahan tandatangan di hadapan Notaris. Sebuah dokumen dibuat di bawah tangan oleh para pihak tetapi penandatanganannya dihadapan Notaris. Dalam hal ini, Notaris hanya mengesahkan tandatangan para pihak bukan mengesahkan isi dari dokumen akta di bawah tangan tersebut.

Selain legalisasi, ada juga *waarmeking* yang merupakan proses pendaftaran/register dokumen bawah tangan di buku khusus yang dibuat oleh Notaris, yang mana dokumen tersebut sudah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak sebelumnya. Tujuan dari *waarmeking* itu sendiri hanya sebagai bukti bahwa dokumen tersebut sudah pernah dibuat oleh para pihak dan sudah pernah didaftarkan ke Notaris. Adapun konsekuensi hukum akta di bawah tangan yang dibukukan (*waarmeeking*) yaitu Notaris tidak menjamin kepastian isi dan tandatangan, melainkan hanya menjamin kepastian tanggal yang tercantum dalam akta.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat dipahami bahwa fasilitas legalisasi dan/*waarmeeking* akta di bawah tangan berhubungan langsung dengan Notaris dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam UUJN. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa BW, HIR, RBg dan UUJN mempunyai relevansi dan korelasi dalam mengatur akta di bawah tangan dan pembuktiannya. Selain itu, dapat disimpulkan juga bahwa hadirnya UUJN juga melengkapi peraturan hukum acara perdata terutama dalam hal pengaturan legalisasi dan/*waarmeking* akta di bawah tangan.

KESIMPULAN

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dalam penyelesaian perkara perdata pada dasarnya bersifat sempurna dan mengikat apabila tanda tangan di dalamnya diakui oleh para pihak yang membuatnya. Namun, jika tanda tangan tersebut disangkal, akta tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian formal dan materiel sebelum keabsahannya dibuktikan di pengadilan. Berikut adalah kesimpulan poin-poin penting mengenai kekuatan pembuktian akta di bawah tangan:

*) Kun Khoirunnisa: kunkhoirunnisa888@gmail.com

1. Tingkatan Kekuatan Pembuktian. Berdasarkan Pasal 1875 KUHPdata, kekuatan akta di bawah tangan dibagi menjadi dua kondisi. Pertama, apabila diakui para pihak: jika tanda tangan dan isi akta diakui oleh pihak yang bersangkutan, maka kedudukan hukum dan kekuatan pembuktiannya sama dengan akta autentik, sehingga menjadi bukti yang sempurna dan mengikat bagi para pihak serta ahli warisnya. Kedua, apabila disangkal para pihak: jika salah satu pihak memungkiri tanda tangan atau isinya, akta tersebut kehilangan kekuatan pembuktian luar dan formalnya, sehingga pihak yang mengajukan akta wajib membuktikan kebenaran tanda tangan tersebut melalui pemeriksaan ahli (misalnya uji laboratorium forensik) atau alat bukti lain.

2. Kepastian Tanggal Akta. Berbeda dengan akta autentik yang tanggalnya pasti, tanggal pada akta di bawah tangan tidak serta-merta berlaku mengikat bagi pihak ketiga. Tanggal akta di bawah tangan baru memiliki kepastian hukum terhadap pihak ketiga sejak: hari wafatnya salah satu penandatangan; hari terjadinya suatu peristiwa yang membuktikan bahwa akta itu tidak dapat dibuat lagi (misalnya, salah satu pihak cacat mental permanen); atau hari akta tersebut dilegalisasi atau dibukukan (waarmerking) oleh pejabat umum seperti Notaris.

3. Solusi Penguatan di Pengadilan. Dalam praktiknya, agar akta di bawah tangan memiliki posisi yang kuat saat terjadi sengketa perdata, hakim akan menilai akta tersebut dengan dukungan alat bukti lain. Akta di bawah tangan yang disangkal namun didukung oleh keterangan saksi-saksi, alat bukti persangkaan, atau pengakuan di persidangan akan tetap memiliki nilai pembuktian yang kuat untuk meyakinkan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, A., & Heryani, W. (2002). *Asas-asas hukum pembuktian perdata*. Kencana.
- Ali, A., & Heryani, W. (2012). *Asas-asas hukum pembuktian perdata*. Kencana.
- Ali, Z. (2009). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Anshoruddin. (2004). *Hukum pembuktian menurut hukum acara Islam dan hukum positif*. Pustaka Pelajar.
- Ariyani, E. (2013). *Hukum perjanjian*. Penerbit Ombak.
- Ashshofa, B. (1996). *Metode penelitian hukum*. PT Rineka Cipta.
- Asikin, Z. (2015). *Hukum acara perdata di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Asnawi, M. N. (2020). *Hukum pembuktian perkara perdata dalam sistem hukum Indonesia*. UII Press.
- Bakhri, S. (2018). *Dinamika hukum pembuktian dalam capaian keadilan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Efendi, J. (2018). *Metode penelitian hukum (normatif dan empiris)*. Prenada Media.
- Harahap, M. Y. (2010). *Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata*. Sinar Grafika.
- Hasan, B., & Sugiono, H. (2015). *Hukum acara dan praktik peradilan perdata*. Ghalia Indonesia.
- Makarao, M. T. (2009). *Pokok-pokok hukum acara perdata*. Rineka Cipta.
- Manan, A. (2006). *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama*. Kencana.

*) Kun Khoirunnisa: kunkhoirunnisa888@gmail.com

- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian hukum* (Cet. III). Kencana.
- Mertokusumo, S. (1993). *Hukum acara perdata Indonesia*. Liberty.
- Mertokusumo, S. (2010). *Hukum acara perdata Indonesia*. Universitas Atma Jaya.
- Moleong, L. J. (2014). *Metode penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, L. (1998). *Hukum acara perdata menurut teori dan praktek peradilan Indonesia*. Djambatan.
- Notodisoerjo, R. S. (1982). *Hukum notaris di Indonesia: Suatu penjelasan*. Rajawali.
- Panggabean, H. P. (2014). *Hukum pembuktian teori-praktik dan yurisprudensi Indonesia*. PT Alumni.
- Qamar, N., dkk. (2017). *Metode penelitian hukum (legal research methods)*. CV SIGN.
- Rasyid, R. A. (2006). *Hukum acara peradilan agama*. Rajawali Pers.
- Sembiring, M. U. (1997). *Teknik pembuatan akta*. Bahan ajar Program Pendidikan Spesialis Notaris. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Setiawan, I. K. O. (2017). *Hukum perikatan*. Sinar Grafika.
- Simanjuntak, P. N. H. (2015). *Hukum perdata Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum* (Cet. III). UI-Press.
- Susanto, R. W., & Kartawinata, I. O. (2002). *Hukum acara perdata dalam teori dan praktik*. Mandar Maju.
- Suryana. (2010). *Metodologi penelitian: Model praktis penelitian kuantitatif dan kualitatif*. [Tanpa penerbit].
- Suteki, & Taufani, G. (2018). *Metodologi penelitian hukum: Filsafat, teori dan praktik*. Rajawali Press.
- Tim Penyusun. (2009). *Kompilasi hukum ekonomi syariah* (Edisi revisi). Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani.

Artikel Jurnal

- Dahlang. (2016). Kepastian hukum akta di bawah tangan dalam perspektif kewenangan notaris. *Jurnal Al-'Adl*, 9(2), 60.

Karya Ilmiah Lain

- Syndiana, T. (2020). *Pengelolaan modal kerja di Berkah Wisata Bandung* [Tugas akhir diploma, Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung].

Sumber Online

- Fricylia, P. (2022, 10 Mei). Perbedaan dua macam akta notaris. *99.co*.
<https://www.99.co/blog/indonesia/perbedaan-dua-macam-akta-notaris/>

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Staatsblad 1848 No. 16.
- Reglement op de Rechtsvordering voor de Buitengewesten (RBg), Staatsblad 1927 No. 227.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

*) Kun Khoirunnisa: kunkhoirunnisa888@gmail.com

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

*) Kun Khoirunnisa: kunkhoirunnisa888@gmail.com